



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. Gura Gura Trans Rengas
BENGKAYANG KODE POS : 36111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 5.1/DPNPTSP/TAHUN 2026

TENTANG

PENUNTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BENGKAYANG,

- Membina:**
- a. Instruksi Presiden 20 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024, diselaraskan PPID Pembantu di daerah dan dijabat oleh kepala biro pada sekretariat daerah provinsi, sekretariat pada kabupaten, kepala bagian pada sekretariat daerah kabupaten/kota, sekretaris dinas pemerintahan tingkat daerah, atau pejabat yang menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah, dan sekretaris pusat.
 - b. Instruksi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu.
- Mangajar:**
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3813).
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345).
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Khusus Bidang Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangkayang (Lampiran Daerah Kabupaten Bangkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangkayang (Lampiran Daerah Kabupaten Bangkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkayang Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkayang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lampiran Daerah Kabupaten Bangkayang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bangkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkayang (Berita Daerah Kabupaten Bangkayang Tahun 2021 Nomor 111).

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| Mengucapkan
PERTAMA | : | Membuat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Peta Kabupaten Bangkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Peta Kabupaten Bangkayang sebagaimana disetujui pada Diknas PERTAMA tercantum pada Lampiran II Keputusan ini. |
| KETIGA | : | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana disetujui pada Diknas PERTAMA mempunyai tugas : <ol style="list-style-type: none"> a. membuat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya; b. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; c. menjamin ketersediaan dan akurasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan menggunakan prinsip-prinsip pelayanan prima; d. mengompilasi, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi bahan informasi publik; e. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan; f. menyajikan informasi dan dokumentasi yang diarsipkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPID Utama; dan g. memastikan pelaksanaan tugas PPID Utama sebagai validasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkayang. |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkayang. |

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal 19 Januari 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PILAYASAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG



DODY WALUYO, SSTP, MEd

Pembina Utama Madya

NIP. 19950403 198712 1 001

TEMBUAN:

1. Bupati Bengkulu Selatan di Bengkulu;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan di Bengkulu;
3. Jajaran Kabupaten Bengkulu Selatan di Bengkulu;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan di Bengkulu;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan (selaku PPHD Utama) di Bengkulu.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BENGKAYANG**

No	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/NIP
1.	Atasan PPID Pengarah	Kepala Dinas	Dedy Waluyo, S.STP., M.Si NIP. 19780406 199712 1 001
2.	Korwil PPID Pembantu	Sejabat Dinas	Ery Haryati, S.E., M.M. NIP. 19730201 200003 2 003
3.	Hidang Pembantu Sekretaris PPID	1. Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian 2. Pelaksana Subbag Adm- dan Kepegawaian	Nini Oktaviani, SE NIP. 19771013 200701 2 016 Gustian Dharma Dirata, S.T. NIP. 19920810 202304 1 002
4.	Hidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jabatan Fungsional	Servatus Ihs, S.T. NIP. 19840530 201101 1 001 Gemita Almondia Yurica, S.A.B. NIP. 20010607 202304 1 002
5.	Hidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	Jabatan Fungsional	Berrydikson Balokri, S.T., M.M. NIP. 19760222 200604 1 007 Husana Tohirna, S.E. NIP. 20010808 202304 2 010
6.	Hidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Jabatan Fungsional	Yusuf, S.T. NIP. 19850629 200903 2 009 Triand Permana, S.T. NIP. 20010913 202304 1 005

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG**



Dedy Waluyo, S.STP., M.Si
Pribadi Utama Muda
NIP. 19780406 199712 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (selaku PPID Utama) di Bengkayang;

[illegible]

1.4709

PAID BY: St. Joseph's Hosp.

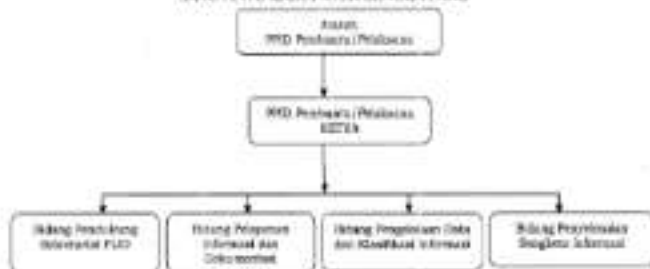
FEDERAL

刊例：凡在本報刊登廣告，請向本報廣告部接洽，地址：重慶市中二路。電話：二二二二。本報廣告部設於本報內，每日上午九時至下午六時辦公。星期日及例假日休息。本報廣告部代辦各項廣告，包括：報紙廣告、雜誌廣告、電視廣告、廣播廣告、戶外廣告、直銷廣告等。本報廣告部收費低廉，服務周到，歡迎各界垂詢。本報廣告部地址：重慶市中二路。電話：二二二二。

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

STRUCTURE ORGANSANI

PEJABAT PENGHEMBA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 (LINGKUNGAN DONAS PENAKAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KAH. PATEN BENGKAYANG)



Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Hongkayang

 JODY WALTON, KSTP, M.S.
President, University of North Carolina
NIE 10750476-090712 1.001

Teaching

1. Bupati Bangkayang di Bangkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkayang di Bangkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bangkayang di Bangkayang;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Bangkayang di Bangkayang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkayang (selaku PPO Utama) di Bangkayang.